



**PUTUSAN**

**NOMOR : 73/B/2017/PT.TUN. SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan bawewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**, berkedudukan di Jalan

Veteran Malang, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada :-----

**Muji Leksono, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Raya Pahlawan Timur, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2017;;-----

Dan ;-----

**Agus Yulianto, S.H., Ms.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Malang, pekerjaan Tim Hukum Universitas Brawijaya----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2883/UN10/TU/2017 tanggal 21 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT**;-----

**M e l a w a n :**

*Halaman 1, Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. ARI KAMAYANTI, S.E., M.M., M.S.A.,** Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal di Perumahan Puri Indah D –  
11, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa  
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada ;-----

**1. Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di  
Kalibata Utara RT. 009/RW. 007,  
Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan,  
pekerjaan Advokat;-----

**2. Ibrahim H. Sembiring, S.H.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat  
Jalan Kaswari No. 40A, Paal V, Kota  
baru, Kota Jambi, pekerjaan Advokat;---

**3. Tri Martini, S.H., M.H.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Magang,  
beralamat di Kalibata Utara RT. 009 /  
RW. 007 Kalibata, Pancoran, Jakarta  
Selatan;-----

**4. Zaid Mushaffi, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, Magang,  
beralamat di Jalan Damai Nomor ; 60,  
Petukangan Selatan, Jakarta Selatan;---

**5. Muhammad Akhiri, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat, beralamat di Limbur

*Halaman 2 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



Tembesi, RT/RW. 004/000, Limbur

Tembesi, bathin VIII, Kabupaten

Sarolangun, Jambi ; -----

**6. Ade Juliansyah, S.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, Magang,

beralamat di RT. 04, Kelurahan

Sukasari, Kecamatan Sarolangun,

Kabupaten Sarolangun, Jambi;-----

Kesemuanya memilih domisili hukum pada

Kantor Hukum Sidqi & Sidqi Advocates,

yang beralamat kantor di Wisma Laena, Lt.

5, R. 515, Jl. KH. Abdullah Syafei Nomor 7

Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus

2016; untuk selanjutnya disebut sebagai ;---

----- **TERBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
yang memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY, setelah  
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 73/PEN/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 12 April 2017 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera  
Pengganti Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 12 April 2017  
oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta  
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan Berkas Perkara

*Halaman 3 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



Nomor : 73/B/2017/PT.TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran  
yang terdapat di dalamnya;-----

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Januari 2017;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 73/B/2017/PT.TUN. SBY.  
Tanggal 24 Mei 2017 tentang Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA/PERKARA**

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian  
mengenai duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 142/G/2016/PTUN.  
SBY. tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat

Dalam Eksepsi ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor :  
3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian  
Dengan Hormat Sdr, DR. Ari Kamayanti, S. E., M.M., M.S.A.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor  
Universitas Brawijaya Nomor : 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016  
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr, DR. Ari Kamayanti, S. E.,  
M.M., M.S.A.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti  
semula sebagai Dosen beserta hak-hak dan kewajiban yang melekat

*Halaman 4 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



dalam jabatan tersebut;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya  
Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Januari 2017 tersebut  
diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Surabaya Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Januari 2017  
tersebut telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum  
Tergugat sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 31 Januari 2017 yang  
isinya mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya terhadap perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN.  
SBY yang diputus pada tanggal 24 Januari 2017. Permohonan banding  
tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor :  
142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 31 Januari 2017, sebelum permohonan  
banding tersebut dituangkan dalam Akta Banding Pemohon Banding terlebih  
dahulu membayar uang muka biaya perkara banding sesuai Surat Kuasa  
Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya Banding tanggal 31 Januari 2017  
dan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 17/02/2017 Biaya Banding  
142/G/2016/PTUN.SBY.;-----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding yang diajukan oleh  
Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada  
Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding  
Nomor : 142/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 31 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah

*Halaman 5 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



menyampaikan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2017 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22  
Maret 2017, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori  
Banding Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 22 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
telah memberitahukan kepada Pemanding/Tergugat dan  
Terbanding/Penggugat untuk masing-masing dapat melihat berkas perkara  
Nomor : 142/G/2017/PTUN. SBY. sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas  
Perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 28 Pebruari 2017;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah  
menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Mei 2017 dan diterima  
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal  
3 Mei 2017, terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Pemanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan  
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY.  
tanggal 03 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum  
Terbanding/Penggugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai  
surat tanggal 03 Mei 2017 Nomor : W3-TUN1/1173/Kper.02.04/2017 dan  
diterima dan diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
tanggal 8 Mei 2017 dan selanjutnya dilampirkan dan menjadi bagian dari  
Berkas Perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim pada Pengadilan

*Halaman 6 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor :  
73/B/2017/PT. TUN. SBY. akan memberikan pertimbangan hukum  
sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini sebagai  
berikut;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat  
banding meliputi pengujian terhadap *pertama* ; Aspek pengujian formal  
terhadap permohonan banding, dan *kedua* : Aspek pengujian terhadap  
pokok sengketa/perkara, masing-masing akan dipertimbangkan secara  
tersendiri;-----

Menimbang, bahwa aspek formal permohonan banding di dalam  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan di  
dalam ;-----

**Pasal 122**

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan  
pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada  
Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

**Pasal 123**

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh  
pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu  
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan  
putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari  
setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara  
sah;-----

*Halaman 7 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*





- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitia;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memuat norma tentang **apa** yang dapat dimintakan pemeriksaan banding (objek), **siapa** yang dapat mengajukan pemeriksaan banding (subjek), **kemana** permohonan pemeriksaan banding diajukan, cara atau metoda pengajuan permohonan pemeriksaan banding, tenggang waktu pengajuan permohonan pemeriksaan banding, serta syarat yang mendahului untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan banding;-----

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Nomor : 73/B2017/PT.TUN. SBY. (Bundel B) terdapat dan terlampir dokumen-dokumen litigasi berupa :-----

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Januari 2017;-----
- b. Surat Permohonan banding dan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 31 Januari 2017 yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2017. Surat Permohonan Banding dan Akta Permohonan Banding tertanggal 31 Januari 2017 berbentuk tertulis;-----

*Halaman 8 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*





- c. Pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :  
142/G/2017/PTUN . SBY. tanggal 24 Januari 2017 dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat. Permohonan Banding dan  
Akta Permohonan Banding dinyatakan pada tanggal 31 Januari  
2017;-----
- d. Permohonan Banding dan Akta Permohonan Banding didahului  
dengan pembayaran uang biaya perkara banding sesuai Surat  
Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya Banding tanggal  
31 Januari 2017 dan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 17/02/2017  
Biaya Banding 142/G/2016/PTUN.SBY ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya dokumen-dokumen litigasi  
dalam berkas perkara Nomor : 73/B/2017/PT.TUN. SBY. (Bundel B)  
sebagaimana disebutkan dalam butir huruf a, b, c, dan d tersebut diatas  
Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang  
memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. berpendapat dan  
berkesimpulan dilihat dari segi aspek formal, permohonan banding yang  
diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah dilakukan menurut  
cara dan tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 122 dan  
Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan  
demikian permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal  
dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal permohonan banding  
yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal  
122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

*Halaman 9 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 73/B/2017/PT.TUN. SBY. akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa/pokok perkara yang terdiri dari pertimbangan mengenai eksepsi dan pertimbangan mengenai substansial pokok sengketa/pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pengujian dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. hanya akan menguji objek sengketa bukti bertanda P - 21 dari aspek keabsahan menurut hukum (*rechtsmatigheid*) dan berdasarkan pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang ada pada saat diterbitkannya objek sengketa (*ex tunc*);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. sesuai penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mempunyai judicial diskresi untuk memilih dan mempertimbangkan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;-----

Halaman 10 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan mengenai Eksepsi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana termuat di dalam halaman 80 sampai dengan 84 Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. Berpendapat dan berkesimpulan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 73/B/2017/PT. TUN. SBY. tidak sependapat terkait dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Januari 2016 yang berpendapat dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik ( *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*) yaitu asas motivasi, asas kecermatan, asas profesional (vide halaman 94 alinea 2 dan 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Januari 2017) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa surat

*Halaman 11 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



bukti bertanda P – 21 status personal Terbanding/Penggugat yang legalitasnya di dasarkan pada surat bukti bertanda P – 12 = T – 2 adalah sebagai **Dosen Tetap Non PNS** dengan tugas jabatan sebagai Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan status personal Terbanding/Penggugat dengan nomenklatur sebagai **Dosen Tetap Non PNS** dengan tugas jabatan sebagai Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang legalitasnya di dasarkan pada surat bukti P – 12 = T – 2 dapat dikatakan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditentukan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa surat bukti bertanda P – 21 keabsahannya dapat diuji dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan jenis dan status pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam :-----

#### Pasal 6

Pegawai ASN terdiri dari :-----

- a. PNS ; dan -----
- b. PPPK.-----

#### Pasal 7

- (1) PNS sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional;-----



- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 6 dan 7 harus pula dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan pengertian tentang PNS dan PPPK sebagai berikut :-----

Pasal 1

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;-----

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warganegara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas tertentu;-

Menimbang, bahwa jika status personal Terbanding/Penggugat yang legalitasnya didasarkan atas surat bukti bertanda  $P - 12 = T - 2$  dengan nomenklatur **Dosen Tetap Non PNS**, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu jenis dan/atau tidak berstatus sebagai pegawai ASN (nomenklturnya) seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 7 jo Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu jenis dan/atau tidak berstatus sebagai pegawai ASN (nomenklturnya), maka ketika status personal Terbanding/Penggugat dengan nomenklatur sebagai **Dosen Tetap Non PNS diberhentikan dengan hormat** oleh Pembanding/Tergugat sebagai Dosen Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud dalam surat bukti bertanda P – 21 dengan sendirinya tidak bisa diuji dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena tiap peraturan perundang-undangan mempunyai wilayah *personengebied* dan wilayah *zakengebied* sendiri-sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 142/G/2016/PTN. SBY. tanggal 24 Januari 2017 pada halaman 94 alinea 2 yang mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....dstnya.;-----

Adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum terhadap suatu kasus dan tidak sesuai dengan wilayah *personengebied* dan wilayah *zakengebied* suatu perundang-undangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 jo Pasal 7 jo Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena status personal





Terbanding/Penggugat adalah sebagai Dosen Tetap Non PNS yang ditugaskan di jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, maka aturan yang berlaku pada Terbanding/Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;---

Menimbang, bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusannya Nomor : 142/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 24 Januari 2017 halaman 88 pada alinea ke 3 (tiga) telah mempertimbangkan penggunaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dalam menilai Pemberhentian Dengan Hormat Terbanding/Penggugat dari Dosen Tetap Non PNS dengan mengutip Pasal 67 ayat (1), akan tetapi ketika mengambil kesimpulan mengenai penggunaan wewenang oleh Pembanding/Tergugat dipersalahkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan jenis-jenis dan mekanisme pemberhentian Dosen di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen di atur di dalam :-----

**Pasal 67**

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :-----
- a. meninggal dunia;-----
  - b. mencapai batas usia pensiun;-----
  - c. atas permintaan sendiri;-----
  - d. tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani ;  
atau ;-----

*Halaman 15 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*





- e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama antara dosen dan penyelenggara pendidikan;-----
- (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai dosen karena :-----
- a. Melanggar sumpah dan janji jabatan;-----
- b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau ;-----
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus. ;-----
- (3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.;-----
- (4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima tahun) tahun.;-----
- (5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.-----
- (6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.-----

**Pasal 68**

- (1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ;-----

*Halaman 16 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



- (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk jenis pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e tidak diperlukan mekanisme, hal ini berbeda dengan jenis pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, b, dan c yang memerlukan mekanisme pembelaan diri terlebih dahulu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip/asas *nulla regula sine exception*, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdapat pengecualian/*exception* di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dalam hal adanya permintaan pengunduran diri seorang dosen Rektor dapat menolak, dan apakah ada aturan pengecualian/*exception* dalam hal adanya pencabutan pengunduran diri menjadikan pengunduran diri yang diajukan menjadi tidak berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. melakukan penelusuran dan penyisiran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen khususnya Pasal 67 dan Pasal 68 tidak terdapat adanya pengecualian/*exception* secara dalam adanya permintaan pengunduran diri seorang dosen Rektor dapat menolak, dan adanya pencabutan



pengunduran diri menjadikan pengunduran diri yang diajukan menjadi tidak berlaku;-----

Menimbang, bahwa menurut Th. Ketut Suraputra (Mantan Hakim Agung, Tuada Ulditun, dan Wakil Ketua MA) mengatakan ; suatu Keputusan disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena ada unsur “*beslissing*” dan “*wilsvorming*” dari pejabat yang berwenang mengeluarkan Keputusan “ (Gema Peratun 1996 : 163);-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Th. Ketut Suraputra tersebut di atas, maka terhadap surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat seorang Dosen yang disebabkan “Atas Permintaan Sendiri” sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen di dalamnya tidak mengandung adanya unsur “*wilsvorming*” dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang mengeluarkan Keputusan, justru unsur “*wilsvorming*” ada pada Pemohon atau Dosen yang meminta pengunduran diri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P – 24 dan P – 25 = T – 3 dan T - 4 dapat diketahui ada 2 (dua) buah surat permohonan terkait dengan pengunduran diri Terbanding/Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS yang ditugaskan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, surat-surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

- a. Bukti P – 24 = T - 3 tanggal 4 Maret 2016 yang ditujukan kepada (*adressat*) Rektor Universitas Brawijaya (Pembanding/Tergugat) perihal : Permohonan pengunduran diri, isi surat tersebut pada pokoknya adalah : permohonan pengunduran diri dari posisi sebagai dosen tetap Non PNS yang ditugaskan di jurusan

Halaman 18 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.



Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang **dengan tidak disertai alasan** dengan permintaan pada pokoknya agar tunjangan sertifikasi serta fungsional dapat dicairkan dan agar data base dosen dapat dipindahkan dari Universitas Brawijaya kembali ke Kopertis VII;-----

- b. Bukti P – 25 = T – 4 tanggal 4 Maret 2016 yang ditujukan kepada (*adressat*) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, prihal : Penyetaraan jabatan Fungsional serta pengunduran diri, isi surat tersebut pada pokoknya adalah menolak untuk memenuhi permintaan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tertanggal 15 Pebruari 2016, Nomor : 0611/UN10.2/KP/2016 mengenai pemberitahuan untuk persyaratan penyetaraan jabatan fungsional. Adapun alasan untuk menolak permintaan persyaratan tersebut adalah :--
1. Permohonan penyetaraan termasuk sertifikasi saya, telah dilayangkan pada tanggal 8 Pebruari 2013, namun respon penyetaraan baru diterima tiga tahun kemudian ;-----
  2. Permintaan dekan untuk menyerahkan dokumen aseli, khususnya dokumen SK penetapan angka kredit dan SK pengangkatan jabatan fungsional adalah keberatan terbesar saya, karena dokumen tersebut seyogyanya adalah hak milik saya yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2009. Dalam hal ini, institusi sebenarnya dapat meminta doumen tersebut dari Kopertis VII ;-----
  3. Data base pada laman fortap dikti telah menyatakan status



saya sebagai dosen tetap Universitas Brawijaya dengan jabatan fungsional "Lektor". Saya tidak memahami keberatan Universitas Brawijaya untuk mengakui jabatan fungsional saya, jika institusi di atas Universitas Brawijaya yaitu Kemenristek telah mengakui saya sejak tahun 2012;-----

Atas dasar alasan tersebut Terbanding/Penggugat juga mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Dosen Tetap Non PNS yang ditugaskan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P – 24 = T – 3 tanggal 4 Maret 2016 surat pengunduran diri Terbanding/Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS yang ditujukan (*adressat*) kepada Rektor Universitas Brawijaya Malang telah dicabut berdasarkan surat bukti P – 19 = T – 5 tanggal 25 April 2016, sedangkan surat bukti P – 25 = T – 4 tanggal 4 Maret 2016 yang isinya adalah menolak untuk memenuhi permintaan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tertanggal 15 Pebruari 2016, Nomor : 0611/UN10.2/KP/2016 mengenai pemberitahuan untuk persyaratan penyetaraan jabatan fungsional dan permohonan pengunduran diri sebagai Dosen Tetap Non PNS yang ditugaskan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tidak dilakukan pencabutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengunduran diri Terbanding/Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang sesuai surat bukti Bukti P – 25 = T – 4 tanggal 4 Maret 2016 oleh Komisi B Senat FEB UB telah mengeluarkan Rekomendasi tanggal 18 Mei Nomor :

*Halaman 20 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



2220/UN 10.2/KP/2016 sesuai surat bukti bertanda T – 6, selanjutnya Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya berdasarkan surat tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 2251/UN 10.2/KP/2016 menyampaikan Rekomendasi Komisi B Senat FEB UB tentang Pengunduran diri Dosen Tetap Non PNS a.n. Dr. Ari Kamayanti kepada Pembanding/Rektor Universitas Brawijaya Malang sesuai surat bukti bertanda T – 7;-----

Menimbang, bahwa dalam pergaulan hidup bermasyarakat Bangsa Indonesia dikenal pula adanya prinsip/asas kepercayaan yakni apa yang dikatakan oleh seseorang harus dapat dipercayai tidak mudah begitu saja untuk diingkari, hal ini dapat dilihat dari beberapa pepatah petiti seperti “satya wacana” yang artinya setia dan taat kepada apa yang telah diucapkan, pepatah “manusia yang dipegang pembicaraannya dan binatang yang dipegang adalah talinya” artinya bahwa manusia harus dapat dipegang apa yang telah dikatakan, asas kepercayaan yang tercermin dalam pepatah petiti tersebut dalam bahasa Latin juga dikenal asas kepercayaan tersebut dengan suatu ungkapan “*nescit vok missa reverti*”, asas kepercayaan dan pengharapan juga berlaku bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dikenal dengan asas “*legitimate expectation*”;-----

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa surat bukti P – 21 Pembanding/Tergugat telah mempertimbangkan surat bukti P – 24 = T - 3 tanggal 4 Maret 2016 yang ditujukan kepada (*adressat*) Rektor Universitas Brawijaya (Pembanding/Tergugat) perihal : Permohonan pengunduran diri di dalam konsideran Menimbang huruf b, dan bukti T – 7 surat tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 2251/UN 10.2/KP/2016 menyampaikan Rekomendasi Komisi B Senat FEB UB tentang Pengunduran diri Dosen Tetap Non PNS a.n. Dr. Ari Kamayanti kepada Pembanding/Rektor Universitas Brawijaya

*Halaman 21 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*





Malang;-----

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang atau sebab musabab Terbanding/Penggugat mengundurkan diri sebagai Dosen Tetap Non PNS sebagaimana tercantum dalam Bukti P – 25 = T – 4 tanggal 4 Maret 2016 yang ditujukan kepada (*adressat*) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, perihal : Penyetaraan jabatan Fungsional serta pengunduran diri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu untuk mempertimbangkannya oleh karena tidak ada relevansi dengan objek sengketa dan lagi pula alasan-alasan tersebut tidak tercantum dalam bukti Bukti P – 24 = T - 3 tanggal 4 Maret 2016 yang ditujukan kepada (*adressat*) Rektor Universitas Brawijaya (Pembanding/Tergugat) perihal : Permohonan pengunduran diri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :-----

1. Objek sengketa surat bukti bertanda P – 21 Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 3596/UN10/KP/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dr. Ari Kamayanti, S.E, M.M., M.S. A. tanggal 17 Juni 2017 tidak mengandung unsur “*wilsvorming*” dari Pembanding/Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang mengeluarkan Keputusan, justru “*wilsvorming*” adalah pada Terbanding/Penggugat, sehingga obyek sengketa surat bukti bertanda P – 21 tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
2. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Guru





Dan Dosen khususnya di dalam Pasal 67 dan 68 tidak terdapat rumusan norma berupa pengecualian/exception tentang Pembanding/Tergugat dapat melakukan penolakan terhadap permintaan pengunduran diri seorang Dosen dan pengecualian/exception terhadap adanya pencabutan permohonan pengunduan diri;-----

3. Pengunduran diri Terbanding/Penggugat sebagai Dosen Tetap Non PNS ditujukan (adressatnya) kepada 2 (dua) Pejabat Pemerintahan yaitu Kepada Pembanding/Tergugat dan Kepada Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, surat yang ditujukan kepada Pembanding/Tergugat dicabut, sedangkan surat yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang tidak dilakukan pencabutan;-----
4. Terbanding/Penggugat melanggar asas kepercayaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. Berpendapat dan berkesimpulan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat adalah sah menurut hukum dan tidak terdapat adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 142/G/2016/PTUN. SBY. Tanggal 24 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara Surabaya 142/G/2016/PTUN. SBY. Tanggal 24 Januari 2017 dinyatakan batal, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 73/B/2017/PT. TUN. SBY. akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah nanti;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat yang tidak ikut dipertimbangkan karena tidak mempunyai relevansi dengan sengketa/perkara ini tetap menjadi alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 142/G/2016/PTUN. SBY. Tanggal 24 Januari 2017 dinyatakan batal dan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Pembanding/Tergugat sah menurut hukum, maka gugatan dari Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dan terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangan oleh karenanya patut ditolak, serta kepada Terbanding/Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, untuk peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lainya yang berkenaan dengan sengketa/perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 142/G/2016/PTUN. SBY. tanggal 24 Januari 2017 yang

*Halaman 24 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat.;-----

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM PENUNDAAN ;-----**

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Terbanding/  
Penggugat.;-----

**DALAM EKESEPSI ;-----**

- Menyatakan Eksepsi Pembanding/ Tergugat tidak diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh **H.M. ARIF NUR DU'A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H. M.H.** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Juni.2017** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota I dan II tersebut diatas dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat atau Kuasa Hukumnya

*Halaman 25 , Putusan Nomor : 73/B/2017/PTTUN-SBY.*



dan Terbanding/Penggugat atau Kuasa Hukumnya.-----

**Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. EDDY NURJONO, S.H. M.H.**

**H.M. ARIF NUR DU'A, S.H., M.H**

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ARTIMI WINDARASIH.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	29.650,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	209.350,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )